

**ANALISIS REGULATORY IMPACT ASSESSMENT TERHADAP  
DAMPAK BIMBINGAN PERKAWINAN  
(STUDI DI KECAMATAN GENENG KABUPATEN NGAWI)**



Oleh:

**WAGE AGUSTINO LIFANTO**

**101180226**

Pembimbing :

**SESARIO AULIA M.Kn.**

**NIP : 199104252019031022**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2023**

## ABSTRACT

**Lifanto, Wage Agustino** *Analisis Regulatory Impact Assessment Terhadap Dampak Bimbingan Perkawinan (Studi Di Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi)*. Department of Islamic Family Law, Faculty of Sharia, State Islamic Institute Ponorogo. Supervisor Sesario Aulia M.Kn.

**Kata kunci/Keyword:** *Bimbingan Perkawinan, Regulatory Impact Assessment.*

Bimbingan Perkawinan for prospective brides and grooms is an initiative by the Ministry of Religious Affairs based on Decision Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 379 Tahun 2018. This program aims to strengthen preparations for marriage, focusing on enhancing the knowledge and skills of prospective couples in handling conflicts and facing universal challenges. According to the Regulatory Impact Assessment (RIA) Theory, regulations or policies that provide high societal benefits are among the factors determining the success of a regulation or policy. The participation of counseling participants in understanding the provided material can also be a measure of the success of the bimbingan perkawinan program for prospective brides and grooms in the Geneng sub-district.

The issues to be addressed are as follows: 1. How is the Regulatory Impact Assessment (RIA) analysis regarding the implementation of bimbingan perkawinan at the Office of Religious Affairs in the Geneng sub-district of Ngawi regency? 2. How is the Regulatory Impact Assessment (RIA) analysis of married couples who have undergone bimbingan perkawinan in the Geneng sub-district of Ngawi regency?

This research approach involves field studies at the Office of Religious Affairs in the Geneng sub-district of Ngawi regency using empirical methods. In this thesis, the methods used involve interviews, document collection, and data analysis processes to then draw conclusions from the research findings.

The conclusion of this research is that bimbingan perkawinan (bimwin) in the Geneng sub-district of Ngawi regency, in terms of its implementation, is in line with Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah. The role of bimwin in preventing high divorce rates in the Geneng sub-district can be said to be impactfully positive because the data obtained shows minimal divorce cases and keep harmonious to the bimwin participants. Feedback from bimwin participants indicates the positive benefits derived from the program as the taught materials are very beneficial in household life.

P O N O R O G O

## ABSTRAK

**Lifanto, Wage Agustino, 2023.** *Analisis Regulatory Impact Assessment Terhadap Dampak Bimbingan Perkawinan (Studi Di Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi).* Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Sesario Aulia M.Kn.

**Kata kunci/Keyword:** *Bimbingan Perkawinan, Regulatory Impact Assessment.*

Bimbingan Perkawinan untuk calon pengantin adalah sebuah usaha yang diinisiasi oleh Kementerian Agama berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 379 Tahun 2018. Program ini bertujuan untuk memperkuat persiapan menuju pernikahan dengan fokus pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan pasangan calon pengantin dalam menangani konflik dan menghadapi tantangan yang bersifat universal. Menurut Teori *Regulatory Impact Assessment* (RIA), peraturan atau kebijakan yang mempunyai nilai manfaat yang tinggi kepada masyarakat secara umum merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan keberhasilan suatu peraturan atau kebijakan. Partisipasi peserta bimbingan dalam memahami materi yang diberikan juga dapat menjadi tolok ukur keberhasilan dari program bimbingan perkawinan untuk calon pengantin di kecamatan Geneng.

Adapun permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana analisis *Regulatory Impact Assesment* (RIA) terhadap pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama kecamatan Geneng kabupaten Ngawi? 2. Bagaimana analisis *Regulatory Impact Assesment* (RIA) terhadap pasangan suami istri yang telah mengikuti bimbingan perkawinan di kecamatan Geneng kabupaten Ngawi?

Pendekatan penelitian ini melibatkan studi lapangan di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Geneng kabupaten Ngawi dengan menggunakan metode empiris. Dalam skripsi ini, metode yang digunakan melibatkan wawancara, pengumpulan dokumen, dan proses analisis data untuk kemudian menyimpulkan hasil dari penelitian tersebut.

Kesimpulan mengenai penelitian ini adalah Bimbingan Perkawinan (Bimwin) di kecamatan Geneng kabupaten Ngawi dalam hal pelaksanaannya sudah sesuai dengan kebutuhan pasangan suami istri dan membawa manfaat yang positif. Peran bimwin terhadap pasangan suami istri dalam mencegah tingginya angka perceraian di kecamatan Geneng dapat dikatakan membawa pengaruh positif. Dampak yang dihasilkan yaitu adanya penurunan kasus perceraian dari peserta bimwin serta meningkatnya tingkat keharmonisan rumah tangga dari peserta yang telah mengikuti bimwin. Tanggapan dari peserta bimwin menunjukkan adanya manfaat positif yang didapat dari program bimwin karena materi yang diajarkan sangat bermanfaat dalam kehidupan rumah tangga.

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Wage Agustino Lifanto

NIM : 101180226

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

**Judul : ANALISIS DAMPAK BIMBINGAN PERKAWINAN  
SEBAGAI UPAYA PENURUNAN TINGKAT  
PERCERAIAN (STUDI DI KECAMATAN GENENG  
KABUPATEN NGAWI)**


Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 03 November 2023

Mengetahui  
Ketua Jurusan  
Hukum Keluarga Islam  
  
**Wahyu Saputra, M.H.Li.**  
NIP. 198705272018011002



Menyetujui  
Pembimbing

  
**Sesario Aulia, M.Kn.**  
NIP. 199104252019031022





**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama:

Nama : Wage Agustino Lifanto  
 NIM : 101180226  
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
 Fakultas : Syariah IAIN Ponorogo  
 Judul : Analisis Regulatory Impact Assessment Terhadap Dampak  
 Bimbingan Perkawinan (Studi Di KUA Kecamatan Geneng  
 Kabupaten Ngawi)

telah dipertahankan pada sidang munaqasah di Fakultas Syariah Institut Agama  
 Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Selasa  
 Tanggal : 14 November 2023

dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar  
 Sarjana dalam ilmu Syariah, pada:

Hari : Senin  
 Tanggal : 20 November 2023

Tim Penguji:

Ketua Sidang : M. Ilham Tanziulloh, M.H.I.

Penguji I : Endrik Safudin, M.H.

Penguji II : Sesario Aulia, M.Kn.

Ponorogo, 20 November 2023

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

  
**Hj. Khusniati Rofi'ah, M.S.I.**  
 197401102000032001

**LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI**

Nama : Wage Agustino Lifanto  
NIM : 101180226  
Fakultas : Syariah  
Judul : Analisis Regulatory Impact Assessment Terhadap Dampak Bimbingan  
Perkawinan (Studi Di KUA Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi)

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini telah diperiksa dan dipublikasikan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id). Isi dari keseluruhan tulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 23 November 2023

Penulis



Wage Agustino Lifanto

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wage Agustino Lifanto  
Nim : 101180226  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : **Analisis Regulatory Impact Assessment Terhadap Dampak Bimbingan Perkawinan (Studi Di KUA Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi)**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 23 November 2023

Yang membuat pernyataan



Wage Agustino Lifanto

NIM. 101180226

PONOROGO



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perceraian merupakan bagian yang terintegrasi ke dalam suatu perkawinan, dimana tidak akan terjadi suatu perceraian tanpa adanya pernikahan sebelumnya. Perkawinan menandai permulaan dari komitmen hidup diantara seorang pria dengan seorang wanita yang diatur oleh norma agama dan regulasi hukum yang berlaku dalam sebuah negara. Sementara perceraian menjadi terminasi dari kesatuan kehidupan suami dan istri. Meskipun setiap individu berharap agar ikatan perkawinan tetap kokoh sepanjang perjalanan hidupnya, namun tidak jarang usaha membangun hubungan tersebut harus berakhir dalam perceraian.

Perceraian hanya dilakukan setelah berbagai upaya damai telah dijalani oleh pasangan suami dan istri dalam usaha mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka, dan akhirnya tidak ada pilihan lain selain berpisah. Dalam konteks ini, perceraian dianggap sebagai solusi dari kesulitan yang dihadapi pasangan. Perspektif agama Islam menegaskan bahwa perceraian diizinkan dan diperbolehkan ketika itu dianggap lebih baik untuk memutuskan hubungan daripada tetap bersama dalam pernikahan yang tak membawa kebahagiaan dan menyebabkan penderitaan.

Salah satu prinsip yang menjadi landasan dalam hukum perkawinan nasional adalah menempatkan hambatan bagi terjadinya suatu perceraian. Seperti dalam ajaran agama, terutama agama Islam, karena perceraian menandai



kegagalan dalam mencapai tujuan perkawinan yang diharapkan, yakni untuk membentuk keluarga yang harmonis dan sejahtera. Negara mengatur pelaksanaan perkawinan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

- 1) Suatu perkawinan sah apabila dirayakan berdasarkan hukum, agama atau kepercayaan masing-masing.
- 2) Setiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Telah dijelaskan bahwa perceraian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari lembaga perkawinan dan hukum mengenai perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang juga mengatur tentang tata cara perceraian. Perceraian hanya dapat terjadi apabila terdapat alasan yang jelas dan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Peraturan ini dimaksudkan untuk melindungi kehormatan suami dan istri. Oleh karena itu, suami tidak bisa seenaknya menceraikan istrinya; ia harus mengajukan cerai ke pengadilan agama.

Ketidakmampuan dalam berkomunikasi dapat mengakibatkan ketidakharmonisan dalam keluarga yang mencakup pertengkaran, kesalahpahaman, dan sebagainya. Permasalahan dalam pernikahan sangat beragam, mulai dari yang kecil hingga yang bisa berujung pada perceraian. Ada banyak faktor yang menjadi penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga, seperti faktor ekonomi, pendidikan, agama, dan lain-lain. Kurangnya hubungan yang sehat dalam pernikahan merupakan penyebab

utama terjadinya perceraian, yang dapat diakibatkan salah satu pihak yang tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya, atau juga terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Ikut campurnya orang lain dalam rumah tangga atau yang biasa disebut pihak ketiga, serta keputusan salah satu pihak untuk meninggalkan tempat tinggal bersama.

Agar masalah yang mungkin mengganggu keharmonisan rumah tangga dapat diatasi, penting bagi Kantor Urusan Agama untuk berperan dalam mendorong anfaat bagi masyarakat. Kantor Urusan Agama (KUA) berperan sebagai pangkalan pelaksanaan tugas Kementerian Agama di daerah. KUA memiliki peran yang strategis dalam upaya memajukan dan membina kehidupan masyarakat, terutama dalam pembentukan keluarga yang harmonis. Kehadiran KUA untuk mencegah ketidakharmonisan hubungan keluarga serta sebagai penggerak pembinaan keluarga yang harmonis memiliki arti penting. Oleh karena itu, KUA harus aktif dan menjadi lembaga yang menyediakan informasi dan edukasi mengenai berbagai aspek pernikahan di tingkat kecamatan.<sup>1</sup>

Terdapat sebuah lembaga yang diberikan kewenangan oleh pemerintah untuk turut serta menyelesaikan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan perkawinan. Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Agama No. 30 tahun 1977, dibentuklah suatu lembaga yang dikenal dengan singkatan BP4 (Badan Penasehat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan). Lembaga ini bertugas memberikan nasihat-nasihat yang

---

<sup>1</sup> Imam Syaukani, *Optimalisasi Peran KUA melalui Jabatan Fungsional Penghulu* (Jakarta: Pulitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama, 2007),

penting dalam kehidupan rumah tangga agar suatu keluarga dapat hidup harmonis, bahagia, dan sejahtera. Selain itu, harapannya lembaga ini mampu memberikan nasihat terkait perkawinan dan menurunkan angka perceraian, dengan tujuan mewujudkan keluarga yang kekal dan menjalankan nilai-nilai ketuhanan yang maha esa.

**Tabel 1.1**  
**Data Pernikahan dan Perceraian Kecamatan Geneng**

No	Tahun	Nikah	Talak	Cerai	Rujuk
1	2017	386	41	42	-
2	2018	350	25	64	-
3	2019	521	35	59	-
4	2020	353	20	37	-
5	2021	385	19	60	

Berdasarkan tabel di atas dapat dikatakan bahwa dalam ukuran kecamatan, Geneng memiliki tingkat perceraian yang cukup tinggi karena jika diambil rata-rata maka terdapat setidaknya satu kali perceraian setiap minggunya, atau bahkan lebih. Angka perceraian yang tinggi dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman pasangan suami istri akan arti sebenarnya dari pernikahan dan semua kompleksitas yang menyertainya. Kekurangan pemahaman ini membuat pernikahan mereka rentan terhadap konflik. Dalam situasi semacam ini, kurangnya kesungguhan dari pasangan untuk menjaga keutuhan pernikahannya

menyebabkan mereka cenderung cepat mengambil keputusan bercerai saat menghadapi tantangan sekecil apa pun.

Fakta di atas menunjukkan bahwa tingginya tingkat perceraian di Geneng mencerminkan bahwa masih banyak keluarga yang belum berhasil mencapai keharmonisan dalam rumah tangga. Berbagai penyebabnya pada akhirnya mengarah pada satu inti permasalahan, yaitu kurangnya kesiapan dari pasangan yang akan menikah. Oleh karena itu, KUA harus aktif menekan angka perceraian sebagai organisasi yang bertanggung jawab di bidang ini dengan memberikan layanan konseling pernikahan. KUA di tingkat kecamatan mempunyai peran strategis dalam mengembangkan dan memajukan kehidupan keagamaan masyarakat setempat. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 373 Tahun 2017 serta Surat Keputusan Direktur Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 379 tahun 2018, bahwa setiap pasangan yang akan menikah harus mengikuti bimbingan perkawinan. Pelaksana bimbingan perkawinan adalah:

1. Kementrian Agama Kabupaten/Kota;
2. Kantor Urusan Agama; atau
3. Institusi atau lembaga lain yang telah memenuhi persyaratan dan diberi izin pelaksanaan kegiatan oleh Kementerian Agama sesuai dengan batasan wewenang yang ditetapkan oleh Kementerian Agama.

Harapannya, pelaksanaan bimbingan perkawinan dapat menjadi solusi bagi berbagai masalah yang muncul dalam konteks pernikahan. Melalui bimbingan ini, pasangan yang akan menikah diberikan keterampilan yang berguna

untuk membangun hubungan rumah tangga yang baik dan mencegah konflik yang bisa mengarah pada perceraian. Bimbingan perkawinan memberikan pengajaran dalam berbagai aspek kehidupan keluarga, seperti cara menciptakan keluarga yang harmonis, penanganan masalah dalam rumah tangga, serta prinsip-prinsip dalam mendidik anak atau ilmu parenting.

Dari pelaksanaan program bimbingan perkawinan, diharapkan dapat meningkatkan kesiapan pasangan calon pengantin. Seharusnya, setelah mengikuti bimbingan perkawinan, pasangan menjadi lebih sadar akan hak dan tanggung jawab mereka sebagai suami dan istri. Dengan demikian, diharapkan tercipta sikap saling peduli dan menghargai dalam kehidupan rumah tangga. Untuk itu perlu diteliti sejauh mana efektivitas program bimbingan perkawinan yang dijalankan oleh KUA Kecamatan Geneng, apakah sudah cukup memberikan pengetahuan yang diperlukan bagi pasangan calon pengantin dalam membangun rumah tangga, atau justru menemui kendala dalam pelaksanaannya.

## **B. Rumusan Masalah**

- 1) Bagaimana analisis *Regulatory Impact Assesment* (RIA) terhadap pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama kecamatan Geneng kabupaten Ngawi?
- 2) Bagaimana analisis *Regulatory Impact Assesment* (RIA) terhadap pasangan suami istri yang telah mengikuti bimbingan perkawinan di kecamatan Geneng kabupaten Ngawi?

## **C. Tujuan Penelitian**

- 1) Untuk mengetahui analisis *Regulatory Impact Assesment* (RIA) terhadap

pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama kecamatan Geneng kabupaten Ngawi.

- 2) Untuk mengetahui analisis *Regulatory Impact Assesment* (RIA) terhadap pasangan suami istri yang telah mengikuti bimbingan perkawinan di kecamatan Geneng kabupaten Ngawi.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Harapannya, hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam konteks teori maupun praktis dalam kehidupan nyata.

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Harapannya, peneliti dapat berkontribusi dalam gagasan dan evaluasi yang berguna bagi masyarakat.
- b. Dapat digunakan sebagai bahan tinjauan untuk para akademisi dan praktisi.
- c. Dapat meningkatkan wawasan serta pengetahuan masyarakat mengenai bimbingan perkawinan.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Untuk peneliti, berharap hasil penelitian ini dapat memberi wawasan tentang bimbingan perkawinan, sehingga penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan dan pengalaman yang akan bermanfaat bagi kehidupan penulis dalam membangun keharmonisan rumah tangga kelak.

- b. Untuk kalangan akademisi, temuan dari penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan acuan untuk mengembangkan penelitian serupa.
- c. Untuk masyarakat umum, diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber pengetahuan dan pengalaman yang bermanfaat ke depannya.

#### **E. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka merujuk pada evaluasi atau tinjauan dari literatur atau studi yang berkaitan dengan topik dan isu yang menjadi fokus penelitian. Evaluasi ini bertujuan untuk mendukung peneliti dalam membangun landasan teoritis bagi penelitiannya dan untuk menempatkan suatu penelitian di konteks penelitian sebelumnya yang memiliki topik serupa (persamaan dan perbedaan). Hal ini mengindikasikan sejauh mana keaslian suatu penelitian atau sejauh mana penelitian mengadopsi gagasan orang lain tanpa melakukan plagiasi.

Pertama, peneliti bernama Moh Ekofitriyanto (UIN Walisongo, 2020) dalam karyanya yang berjudul: “Efektivitas Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah dan Dampaknya pada Kesiapan Calon Pengantin di KUA Kecamatan Batang Kabupaten Batang”, mengajukan rumusan masalah yang terdiri dari dua bagian, yaitu: 1) Bagaimana efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan pra-nikah di KUA Kecamatan Batang Kabupaten Batang? dan 2) Bagaimana pengaruh dari penerapan bimbingan perkawinan pra-nikah terhadap kesiapan pasangan calon pengantin di



KUA Kecamatan Batang?. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian *field research* (penelitian lapangan) yang mengaplikasikan metode penelitian hukum normatif-empiris.<sup>2</sup> Dari penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa bimbingan perkawinan pra-nikah di KUA Batang telah terlaksana sesuai dengan pedoman teknis yang telah ditetapkan. Pelaksanaan bimbingan dianggap berhasil berdasarkan organisasi kegiatan yang baik dan tersedianya fasilitas yang memadai di KUA Batang. Sehingga program ini memberikan dampak positif bagi calon pengantin.

Yang membedakan skripsi yang diteliti Moh Ekofitriyanto dengan penelitian ini ialah terkait landasan teori yang diteliti, yang mana pada skripsi Moh Ekofitriyanto memakai teori efektivitas, sedangkan landasan teori yang akan dikaji pada penelitian ini adalah teori *regulatory impact assessment* (RIA) terhadap bimbingan perkawinan di kecamatan Geneng kabupaten Ngawi.

Kedua, skripsi karya Dzulfa Arifah Ahdiyani (UIN Walisongo, 2017) dengan judul: “Praktek Kursus Calon Pengantin dalam Upaya KUA Kecamatan Secang Kabupaten Magelang dalam Menurunkan Angka Perceraian”, menitikberatkan pada evaluasi praktek kursus calon pengantin yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Secang Kabupaten Magelang. Tesis ini menyoroti aspek praktik suscatin di KUA Secang yang menunjukkan bahwa kursus calon pengantin mempunyai konsep yang

---

<sup>2</sup> Moh Ekofitriyanto, *Efektivitas Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah dan Pengaruhnya Terhadap Kesiapan Calon Pengantin di KUA Kecamatan Batang Kabupaten Batang*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Fakultas Syari'ah Dan Hukum (Semarang, 2020)

sudah jelas, dimana pelaksanaannya diselenggarakan dengan serius. Sehingga mendapatkan hasil yang efektif dan pengelolaan yang terorganisir. Sebagai salah satu upaya KUA Secang, telah diterapkan peraturan yang mengharuskan calon pengantin mengikuti kursus sebelum pernikahan dilangsungkan, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan menjamin terbentuknya keluarga bahagia berdasarkan prinsip sakinah, mawadah, dan rahmah.<sup>3</sup>

Yang membedakan skripsi yang diteliti oleh Dzulfa Arifah Ahdiyani dengan penelitian ini ialah terkait subjek permasalahan, yang mana pada skripsi Dzulfa Arifah Ahdiyani meneliti tiga tempat KUA dengan hasil yang berbeda, sedangkan pada penelitian ini difokuskan pada tingkat perceraian di kecamatan Geneng kabupaten Ngawi.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Puteri Amalia (IAIN Ponorogo, 2021) dengan judul "Analisis Efektivitas Hukum terhadap Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah bagi Calon Pengantin di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo" mengungkapkan rumusan masalah yang terdiri dari dua pertanyaan: 1) Bagaimana evaluasi efektivitas hukum terhadap pemahaman calon pengantin mengenai kesehatan reproduksi dalam bimbingan perkawinan di Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo? 2) Bagaimana evaluasi efektivitas hukum terhadap pemahaman calon pengantin dalam menciptakan generasi berkualitas melalui bimbingan perkawinan di lingkungan Kementerian

---

<sup>3</sup> Dzulfa Arifah Ahdiyani, *Praktek Kursus Calon Pengantin Sebagai Upaya KUA Kecamatan Secang Kabupaten Magelang Dalam Menurunkan Angka Perceraian*, Skripsi, UIN Walisongo Semarang, Fakultas Syariah (Semarang, 2017).

Agama Kabupaten Ponorogo? Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman calon pengantin mengenai materi kesehatan reproduksi yang diberikan di Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo dinilai sudah bagus, begitupun pemahaman mereka terkait pembelajaran yang menciptakan generasi berkualitas yang sesuai dengan panduan dari fasilitator serta buku pedoman yang digunakan.<sup>4</sup>

Yang membedakan antara skripsi yang diteliti oleh Puteri Amalia dengan penelitian yang akan dikaji oleh peneliti terletak pada fokus teori penelitiannya. Skripsi Puteri Amalia meneliti efektivitas hukum terhadap pemahaman mengenai kesehatan reproduksi dan penciptaan generasi berkualitas, sedangkan penelitian ini akan memfokuskan pada analisis *Regulatory Impact Assessment* (RIA) dari bimbingan perkawinan di Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi.

Ke-empat, Penelitian yang dilakukan oleh Amin Budi Siswanto, yang berjudul “Implementasi Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor :DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah Di KUA Manguharjo Kota Madiun. Rumusan masalah peneliti ini yakni 1.) Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan penghulu dalam pembinaan keluarga sakinah pra nikah di KUA Manguharjo Kota Madiun ditinjau dari Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan

---

<sup>4</sup> Puteri Amalia, *Analisis Efektivitas Hukum Terhadap Bimbingan Perkawinan Pranikah Calon Pengantin di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo*, Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021)

Kursus Pra Nikah? 2.) Bagaimana efektivitas kinerja penghulu dalam pembinaan keluarga sakinah di KUA Manguharjo Kota Madiun ditinjau dari Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah? Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dimana tidak mengadakan perhitungan tapi lebih dinyatakan dalam bentuk kalimat atau kata-kata. Dari hasil penelitian ini adalah dalam upaya upaya yang dilakukan penghulu dalam memberikan materi pembinaan keluarga sakinah pranikah ini sudah efektif dalam pembinaan secara program bimbingan perkawinan maupun secara rafa itu sudah semaksimal mungkin dilakukan penghulu KUA dengan bukti dalam penyampaian materi pembinaan keluarga sakinah yang dilaksanakan ini sudah sesuai dengan peraturan dan factor pendukung sistem pelayanan, sarana fasilitas, anggaran dana, dukungan dari intansi terkait, pemateri dan narasumber dari instansi terkait sudah efektif dan KUA sudah sanggup memenuhi semua upaya upaya pembinaan keluarga sakinah yang ada di peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor Dj. II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah. Dan dalam efektivitas kinerja penghulu KUA bekerja sama dengan Kemenag dalam pembinaan bimbingan perkawinan belum efektif dengan yang ada di Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor Dj. II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah karena dalam pembinaan bimbingan perkawinan yang dilakukan pihak KUA dan Kemenag masih ada hambatan hambatan,

hambatan tersebut adalah dari masyarakat (calon pengantin) tentang kehadiran dari catin yang masih kurang kesadarannya atas pembinaan bimbingan perkawinan, dan untuk hari pembinaan bimbingan perkawinan tidak bisa ditentukan secara rutin atau pasti dan itu belum efektif tetapi bila dilihat dari factor pendukung seperti sistem pelayanan, dukungan dari lembaga dan instansi yang terkait dengan KUA, sarana fasilitas, penerapan metode maupun materi pendekatan KUA Manguharjo mampu menjalankan dan efektif pihak KUA tetap menjalankan program bimbingan perkawinan yang dilakukan 1 bulan dengan 2 kali pertemuan pembinaan.<sup>5</sup>

Yang membedakan antara skripsi Amin Budi Santoso dengan penelitian ini terletak pada dasar hukum yang digunakan, yaitu Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah. Sedangkan penelitian ini menggunakan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Praktik Bimbingan Pranikah.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Noviyani yang berjudul “Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin dalam Mencegah Perceraian (Studi Pada KUA Kec. Sobang Kab.Pandeglang)” Rumusan masalah penelitian ini yakni; 1.) Bagaimana kesesuaian pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Sobang dengan Peraturan

---

<sup>5</sup> Amin Budi Siswanto, *Implementasi Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah Di KUA Manguharjo Kota Madiun*, Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019)

Dirjen Bimas Islam No.379 Tahun 2018 ? 2.) Bagaimana Implementasi Dirjen Bimas Islam No.379 Tahun 2018 dalam mencegah Perceraian di KUA Kecamatan Sobang ? 3.) Apa saja permasalahan dalam pelaksanaan bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Sobang? Metode penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis melalui pendekatan yuridis empiris. Dari hasil penelitian ini adalah pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Sobang sudah pernah dilaksanakan namun dalam pelaksanaannya belum efektif dan masih terdapat kekurangan. Pelaksanaannya belum sesuai dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018. Waktunya hanya dilaksanakan satu tahun sekali dan kurang dari 16 jam pelajaran seperti yang ditetapkan oleh Kemenag. Dalam penyampaian materi bimbingan hanya dengan menggunakan metode ceramah dan tidak terdapat materi refleksi dan evaluasi. Dalam hal tidak ada calon pengantin yang mendaftar bimbingan maka KUA Sobang tidak melaksanakan bimbingan perkawinan. Pada tahun 2020 Bimbingan perkawinan tidak diselenggarakan karena adanya virus Covid-19 (Corona). Kepala KUA mengatakan bahwa bimbingan secara online sebenarnya ingin diterapkan di KUA, namun masyarakat Sobang masih sulit menyesuaikan.<sup>6</sup>

Yang membedakan antara skripsi yang diteliti Noviyani dengan penelitian yang akan dikaji oleh peneliti adalah terletak pada fokus penelitian, yang mana penelitian Noviyani membahas tentang kesesuaian

---

<sup>6</sup> Noviyani, *Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Mencegah Perceraian (Studi Pada KUA Kecamatan Sobang Kabupaten Pandeglang)*, Skripsi (Jakarta :UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2021)

pelaksanaan bimbingan perkawinan serta dalam mencegah perceraian di KUA Kecamatan Sobang, sedangkan fokus masalah yang akan dikaji pada penelitian ini adalah analisis RIA terhadap dampak bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan pendekatan penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan, yang melibatkan penyelidikan langsung di lokasi objek penelitian. Peneliti terlibat secara langsung di lapangan untuk mengidentifikasi dan memahami secara detail apa yang terjadi di masyarakat tertentu. Fokus utama penelitian ini adalah pada kualitas data, dengan penekanan pada wawancara terhadap permasalahan yang ada. Oleh karena itu, penelitian ini bergantung dengan data yang didapatkan dari lapangan untuk kemudian dianalisis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif atau dikenal juga sebagai metode interpretatif, yang menekankan pada interpretasi data yang diperoleh dari observasi di lapangan.<sup>7</sup>

### **2. Kehadiran peneliti**

Berdasarkan metode penelitian kualitatif yang diterapkan dalam proyek ini, keberadaan di lapangan menjadi krusial dan sangat esensial untuk mendukung penelitian secara maksimal. Peneliti berperan sebagai salah satu alat utama yang langsung terlibat dalam

---

<sup>7</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 16



pengamatan, wawancara, dan kegiatan penelitian lainnya.

### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi. Yakni meneliti tentang Bimbingan Perkawinan Sebagai Upaya Penurunan Tingkat Perceraian di Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi.

### 4. Data dan sumber data

a. Data merujuk pada informasi asli yang berasal dari wawancara di lapangan, terwujud dalam bentuk angka, huruf, grafik, gambar, atau jenis lainnya yang nantinya bisa diolah lebih lanjut untuk menghasilkan suatu kesimpulan atau hasil tertentu.<sup>8</sup> Terkait dengan penelitian yang membahas tentang analisis Regulatory Impact Assessment (RIA) terhadap dampak bimbingan perkawinan di Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi maka yang dihimpun berupa:

- 1) Data tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan di kecamatan Geneng kabupaten Ngawi.
- 2) Data tentang tingkat perceraian di kecamatan Geneng kabupaten Ngawi.

b. Sumber data

Dalam hal ini, peneliti menggunakan sumber data sebagai berikut:

- 1). Sumber data primer

---

<sup>8</sup> Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Sleman Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015) 67

Data primer mengacu pada informasi yang dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber primer selama proses penelitian. Data primer ini disebut juga dengan data asli atau informasi terkini. Peneliti menggali data primer dari komunikasi verbal, komunikasi verbal dan perilaku subjek penelitian. Mengenai pelaksanaan pedoman perkawinan di Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi, data primer ini dikumpulkan melalui wawancara. Sumber data utama penelitian ini adalah materi bimbingan perkawinan, peserta bimbingan perkawinan yang berjumlah 10 peserta, dan petugas KUA di kecamatan Geneng.

## 2). Sumber data sekunder

Data sekunder mengacu pada informasi yang dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang tersedia, seringkali data yang telah diolah atau dipublikasikan sebelumnya (atau sumber selain sumber primer atau primer). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, laporan, majalah dan sumber lain yang tersedia.<sup>9</sup> Sumber data sekunder penelitian ini adalah buku-buku dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan arah penelitian.

## 5. Teknik pengumpulan data

- a. Wawancara adalah proses interaksi atau interview yang dilakukan oleh pewawancara langsung kepada orang yang diwawancarai

---

<sup>9</sup> Ibid, 67

sebagai sumber informasi. Wawancara dapat dijelaskan sebagai percakapan tatap muka (*face to face*) yang melibatkan pewawancara dan sumber informasi, di mana pewawancara mengajukan pertanyaan secara langsung mengenai subjek yang sedang diteliti.<sup>10</sup> Peneliti menerapkan metode wawancara untuk mencari data dan informasi dari informan.

- b. Observasi adalah metode pengamatan yang fundamental dan tertua, karena kita terlibat dalam kegiatan mengamati. Konsep observasi mengacu pada proses mengamati secara cermat, mencatat fenomena yang ada, dan merefleksikan keterkaitan antara berbagai aspek dalam fenomena tersebut. Keberhasilan observasi sebagai suatu metode pengumpulan data sangat bergantung pada pengamat itu sendiri, karena pengamat melihat, mendengar dan merasakan objek penelitiannya, kemudian peneliti menarik kesimpulan dari apa yang diamatinya. Tujuan penggunaan observasi dalam konteks ini adalah untuk menganalisa *Regulatory Impact Assessment* terhadap bimbingan perkawinan di kecamatan Geneng, kabupaten Ngawi.
- c. Dokumen adalah catatan atau tulisan yang berkaitan dengan peristiwa atau kejadian yang terjadi pada masa lampau. Dokumen yang memuat informasi tentang individu, kelompok orang, peristiwa atau perkembangan dalam konteks sosial yang relevan

---

<sup>10</sup> Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), 322

dan sesuai dengan topik penelitian merupakan sumber informasi yang berharga dalam penelitian kualitatif. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dokumen yang diminta peneliti meliputi laporan atau abstrak yang relevan.

#### 6. Analisis data

Sugiyono menerangkan bahwa analisis data ialah proses struktural dalam menyusun informasi dari hasil wawancara, catatan di lapangan, serta dokumen dengan cara mengelompokkan data berdasarkan kategori, mengurai data ke dalam bagian terkecil, melakukan sintesis, membentuk pola-pola, memilih informasi yang relevan dan perlu dipelajari, dan mengakhiri dengan pembuatan kesimpulan agar informasi tersebut dapat dipahami dengan mudah oleh peneliti sendiri maupun oleh pihak lain.<sup>11</sup> Setelah memperoleh data dari berbagai sumber, baik sumber sekunder maupun sumber primer, peneliti kemudian melakukan analisis terhadap informasi tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan analisis deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang akurat mengenai kejadian yang terjadi di lapangan.

#### 7. Pengecekan keabsahan data

Kevalidan data dalam suatu penelitian ditetapkan berdasarkan kriteria kredibilitas, yang diuji melalui sejumlah teknik guna memastikan keandalan data tersebut. Dalam penelitian ini, metode

---

<sup>11</sup> Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Suka Bumi: Jejak, 2018), 236

yang digunakan untuk menguji keabsahan data adalah sebagai berikut:

a. Ketekunan Pengamatan

Meningkatkan ketekunan melibatkan observasi yang lebih teliti dan terus-menerus. Dengan pendekatan tersebut, peneliti dapat memastikan keakuratan dan keteraturan dalam mencatat data dan rangkaian peristiwa, memastikan keabsahan informasi yang terkumpul. Selain itu, untuk meningkatkan ketekunan, peneliti juga mendalami berbagai referensi yang berkaitan dengan objek penelitian, apa pun bentuknya.

b. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian keandalan data merujuk pada verifikasi data dari beragam sumber dan dengan berbagai metode serta waktu yang berbeda. Teknik triangulasi merupakan pendekatan pemeriksaan validitas data yang menggunakan informasi atau elemen lain di luar data itu sendiri untuk tujuan verifikasi atau perbandingan.<sup>12</sup> Validitas konseptual penelitian ini dapat diverifikasi dengan membandingkan data yang diperoleh peneliti dengan informasi hasil wawancara dengan fasilitator, konselor, dan peserta konseling pernikahan.

8. Tahapan-tahapan penelitian

- a. Tahapan pralapangan, termasuk perencanaan riset, pemilihan area riset, proses perizinan, evaluasi kondisi lapangan, pemilihan serta

---

<sup>12</sup> Afifudun dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), 143.

- penggunaan informan, persiapan peralatan riset dan keterlibatan dalam pengumpulan data.
- b. Tahap pekerjaan lapangan yang melibatkan pemahaman terhadap konteks riset dan persiapan diri, kehadiran di lapangan serta keterlibatan dalam pengumpulan data.
  - c. Tahap analisis data meliputi analisis selama dan setelah pengumpulan data.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Pembahasan dalam penelitian ini dibagi beberapa bab yang masing-masing bab mempunyai sub bab, dan masing-masing rangkaian suatu pembahasan.

**BAB I** ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.


**BAB II** merupakan pembahasan rangkaian teori yang digunakan untuk menganalisa permasalahan yang berkaitan di lapangan. Dalam hal ini dijelaskan mengenai teori Regulatory Impact Assessment (RIA) dan teori bimbingan perkawinan.

**BAB III** Ini adalah kumpulan informasi yang dihasilkan dari hasil pengamatan atau wawancara yang kemudian diolah menggunakan teknik analisis data. Informasi yang dihimpun dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Profil Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi yang meliputi letak geografis, keberadaan alamat, visi

misi KUA Geneng. Selain itu data mengenai konsep bimbingan perkawinan Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi.

**BAB IV** ini merupakan analisis RIA terhadap pelaksanaan bimbingan perkawinan di kecamatan Geneng kabupaten Ngawi dan analisis RIA terhadap pasangan suami istri yang mengikuti bimbingan perkawinan di kecamatan Geneng kabupaten Ngawi.

**BAB V** merupakan bab terakhir dari pembahasan penelitian yang berisi mengenai kesimpulan dari seluruh analisa penelitian, kemudian dilanjutkan dengan saran dan penutup. Kesimpulan ini disusun berdasarkan hasil analisis pada Bab IV, yang didasarkan pada rumusan masalah.





## BAB II

### TEORI REGULATORY IMPACT ASSESSMENT DAN BIMBINGAN PERKAWINAN

#### A. Teori *Regulatory Impact Assessment*

RIA (*Regulatory Impact Assessment*) adalah sebuah metode yang secara sistematis dan konsisten mengkaji pengaruh yang ditimbulkan oleh tindakan pemerintah, mengkomunikasikan informasi kepada para pengambil keputusan. RIA pada dasarnya digunakan untuk menilai regulasi dalam hal relevansi antara kebutuhan masyarakat dan sasaran kebijakan, kebutuhan terhadap intervensi pemerintah, efisiensi antara *input* dan *output*, efektivitas antara sasaran kebijakan dan hasil, keberlanjutan antara kebutuhan masyarakat dan hasil sebelum diterapkannya atau diubahnya suatu regulasi. Dengan menggunakan metode RIA diharapkan regulasi yang ada semakin baik, mendukung bagi iklim usaha khususnya bagi regulasi terkait usaha dan menciptakan keserasian regulasi secara umum yang pada akhirnya memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.<sup>1</sup>

RIA merupakan piranti evaluasi yang bertujuan menilai secara sistematis pengaruh negatif dan positif dari suatu kebijakan yang sedang diusulkan ataupun yang sedang berjalan. Masalah yang sering dihadapi dalam implementasi otonomi daerah adalah sulitnya menyusun peraturan

---

<sup>1</sup> Rahman Hasima, "Penerapan Metode Regulatory Impact Assessment Dalam Penyusunan Peraturan Daerah di Kota Kendari", *Jurnal Halu Oleo Law Review*, 1 Maret 2020, 66.

daerah yang dapat mengakomodir kepentingan masyarakat dan sekaligus tidak bertentangan dengan regulasi lainnya yang telah diterbitkan sebelumnya.

Kristian Widya Wicaksono, mengelompokkan empat prinsip pokok RIA diantaranya adalah:<sup>2</sup>

a. Prinsip Netralitas dalam Persaingan

Prinsip Netralitas dalam Persaingan dilandasi pandangan yang menyatakan bahwa pasar yang bebas dari intervensi pemerintah memberikan hasil yang terbaik bagi konsumen dan produsen dibandingkan pasar yang diatur oleh mekanisme kebijakan pemerintah. Pemerintah daerah sebaiknya tidak menerbitkan regulasi daerah yang dapat membatasi proses aktualisasi tersebut.

b. Prinsip Kebutuhan Regulasi Minimum yang Efektif

Prinsip Kebutuhan Regulasi Minimum yang Efektif menekankan bahwa pemerintah sebaiknya hanya mengeluarkan regulasi untuk hal-hal yang memang tidak dapat dicapai dengan cara lain selain menerbitkan regulasi. Penerbitan regulasi dilakukan untuk kepentingan menjamin iklim peraturan yang kondusif. Apabila masalah dapat diselesaikan secara sukarela, maka regulasi tidak perlu diterbitkan.

c. Prinsip Partisipasi Transparansi

Prinsip Partisipasi Transparansi merupakan cerminan budaya

---

<sup>2</sup> Rahmad Satria, *Penerapan Metode Regulatory Impact Assessment (RIA) Dalam Penyusunan Regulasi Daerah*, Universitas Diponegoro, 2015, 18

demokratis yang menekankan bahwa proses perumusan sebuah regulasi harus memperhatikan aspirasi masyarakat. Sebab, regulasi yang dirumuskan melalui proses yang transparan dan partisipatif akan lebih efektif memperoleh dukungan dari *stakeholder* dibandingkan dengan regulasi yang dihasilkan dari teori otonomi negara ataupun teori koalisi dan kepentingan ekonomi.

d. Prinsip Efektivitas Biaya Keuntungan

Pada dasarnya setiap regulasi yang diterbitkan harus menghasilkan keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Jika terdapat lebih dari satu alternatif yang menghasilkan rasio dan neto yang positif maka yang dipilih adalah yang terbesar rasio manfaatnya.

Dalam hal ini, manfaat RIA yaitu memastikan secara sistematis dalam menentukan pilihan kebijakan yang paling efisien dan efektif. Selain itu, RIA dapat mengukur serta menguji motif di balik pilihan kebijakan yang dibuat, yaitu apakah sebuah peraturan dibuat karena kepentingan publik luas atau lebih dominan menuruti kepentingan pembuat kebijakan atau golongan tertentu saja<sup>3</sup>. RIA dapat memberikan alasan perlunya intervensi pemerintah, memberikan alasan bahwa regulasi adalah alternatif yang terbaik, memberikan alasan bahwa regulasi memberikan manfaat lebih besar dari biayanya, medemonstrasikan bahwa konsultasi yang cukup telah dilakukan, dan menunjukkan mekanisme

---

<sup>3</sup> Ibid, 183

kepatuhan dan implementasi sesuai dengan apa yang telah ditetapkan.

Regulatory impact assessment (RIA) adalah dokumen yang dibuat sebelum peraturan pemerintah yang baru diperkenalkan. Tujuan dari RIA adalah untuk menyediakan secara terperinci dan sistematis penilaian potensi dampak dari peraturan baru untuk menilai apakah memungkinkan peraturan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kebutuhan untuk RIA muncul dari fakta bahwa regulasi umumnya memiliki banyak dampak dan bahwa ini sering sulit untuk meramalkan tanpa studi yang rinci dan konsultasi dengan pihak-pihak yang terkena dampak. Pendekatan ekonomi masalah peraturan juga menekankan risiko tinggi yang biaya peraturan dapat melebihi manfaat. Dari perspektif ini, tujuan utama RIA adalah untuk memastikan bahwa peraturan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari sudut pandang keuntungan akan melebihi biaya.<sup>4</sup>

Adapun tahapan penyusunan peraturan daerah maupun kebijakan melalui metode Regulatory Impact Assessment (RIA) adalah sebagai berikut:

a. Tahap Perumusan Masalah

Tahap awal adalah pemetaan masalah yang relevan dengan tujuan dan substansi regulasi serta didukung dengan data dan fakta lapangan. Dalam hampir semua kasus, pemerintah menerbitkan kebijakan karena ingin menyelesaikan suatu masalah. Dalam tahap ini analisis kebijakan antara lain ingin mengetahui: Apakah dalam mengeluarkan kebijakan,

---

<sup>4</sup> Ibid, 184

pemerintah telah memahami masalah yang sebenarnya? Apakah masalah yang ingin diselesaikan benar-benar ada? Atau hanya gejalanya? Apakah tidak terdapat masalah yang lebih mendasar? Apakah akar penyebab timbulnya masalah? Dan bagaimana persepsi para *stakeholders* (pihak yang terkait) terhadap masalah tersebut?

b. Tahap Identifikasi Tujuan

Dalam tahap ini analis kebijakan berusaha mengetahui sasaran yang ingin dicapai pemerintah melalui penerbitan kebijakan. Dalam beberapa kasus, sasaran suatu kebijakan tentu saja adalah untuk menyelesaikan masalah yang sudah diidentifikasi pada tahap tersebut di atas. Namun dalam banyak kasus, suatu masalah mungkin cukup pelik dan rumit sehingga tidak bisa diselesaikan hanya dengan satu tindakan (kebijakan) saja. Dalam keadaan demikian, maka kebijakan pemerintah biasanya dibuat memang hanya ditujukan untuk mengatasi sebagian dari masalah yang dihadapi. Oleh karena itu, analis kebijakan harus mengidentifikasikan dengan jelas sasaran yang ingin dicapai oleh kebijakan tersebut.

Pertanyaan yang perlu dicarikan jawabannya, antara lain, Apakah tujuan (sasaran) pemerintah dalam menerbitkan kebijakan? Apakah sasaran kebijakan tersebut untuk menyelesaikan sebagian dari, atau keseluruhan, permasalahan yang dihadapi? (problem biasanya cukup kompleks, sehingga diperlukan beberapa kebijakan untuk menyelesaikan problem secara menyeluruh). Selain itu, analis juga perlu melihat apakah

pemerintah memiliki kewenangan mengeluarkan kebijakan tersebut dan apakah kebijakan tersebut konsisten dengan undang-undang dan peraturan lainnya.<sup>5</sup>

c. Alternatif Tindakan

Pada tahap ini, analisis kebijakan *me-review* pengembangan alternatif tindakan (opsi) yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah diidentifikasi. Fokus *review* dalam tahap ini adalah melihat apakah pemerintah telah mempertimbangkan seluruh opsi (alternatif tindakan) yang tersedia. Analisis kebijakan juga harus memperhatikan apakah terdapat cara (alternatif tindakan) lain yang lebih baik dan lebih jelas, yang dapat digunakan pemerintah untuk mencapai tujuannya? Bagaimana dengan alternatif tidak melakukan apa-apa (*do nothing*)? Dengan melihat alternatif penyelesaian masalah lainnya, kita dapat membandingkan dan mempertimbangkan alternatif manakah yang lebih baik dalam mencapai hasil yang diinginkan.

d. Analisis Manfaat dan Biaya

Dalam tahap ini, analisis kebijakan melakukan *assessment* atas manfaat dan biaya (keuntungan dan kerugian) untuk setiap opsi atau alternatif tindakan yang penting, dilihat dari sudut pandang pemerintah, masyarakat, konsumen, pelaku usaha, dan ekonomi secara keseluruhan.

e. Pemilihan Opsi

Setelah mempertimbangkan berbagai kemungkinan opsi tindakan,

---

<sup>5</sup> Rahman Hasima, *Penerapan Metode Regulatory.*, 68.

dan setelah membandingkan berbagai biaya dan manfaat dari opsi tersebut, maka tahap selanjutnya adalah memilih opsi tindakan yang terbaik untuk mencapai sasaran dan menyelesaikan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Fungsi analisis dalam tahap ini adalah memastikan bahwa pemerintah telah membandingkan semua *costs/benefits* dan memilih opsi yang paling efisien dan efektif.

f. **Strategi Implementasi**

Setelah opsi dipilih, tahap selanjutnya adalah merumuskan strategi untuk mengimplementasikan kebijakan di lapangan. Strategi implementasi mencakup penatausahaan (administrasi) kebijakan, sosialisasi kebijakan, dan monitoring pelaksanaan kebijakan.

**B. Bimbingan Perkawinan**

**1. Pengertian Bimbingan**

Arti dari bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan baik kepada individu ataupun kepada kelompok, diberikan bimbingan ini bertujuan untuk menghindari kesulitan-kesulitan ataupun untuk mengatasi persoalan yang sedang dihadapi oleh seseorang di dalam hidupnya.

Menurut W.S Winkel mengartikan bahwa bimbingan yaitu, pemberian bantuan kepada sekelompok orang atau seseorang dalam membuat pilihan-pilihan secara bijaksana dalam mengadakan penyesuaian diri terhadap tuntunan hidup, bantuannya bersifat psikologis dan tidak berupa pertolongan yang finansial, medis, maupun sebagainya. Menurut Shertzer dan Stone mengartikan bimbingan merupakan suatu proses



bantuan yang ditujukan kepada seorang (individu) agar mengenali dirinya dan dunianya. Menurut Bimo Walgio, mengartikan bimbingan adalah bantuan atau pertolongan kepada individu atau kelompok dalam menghindari atau bisa juga mengatasi kesulitan-kesulitan di dalam hidupnya agar setiap individu ataupun kelompok dapat mencapai kesejahteraan didalam hidupnya.<sup>6</sup>

Maka dapat disimpulkan, bahwa bimbingan ini bersifat pencegahan dari pada penyembuhan. Untuk mengatasi akhlak yang buruk dan meningkatkan akhlak yang baik maka membutuhkan bimbingan dan konseling yang merupakan salah satu pilar sebagai jalan alternatif. Dengan hal itu, maka jelaslah bahwa hubungan antara bimbingan dan konseling sangat erat kaitannya. Bimbingan sangat identik dengan kata *assiting*, *aiding*, atau *availing* yang berarti memiliki arti bantuan atau pertolongan.<sup>7</sup>

Dalam bimbingan, makna bantuan menunjukkan bahwa yang aktif dalam mengembangkan diri, mengatasi masalah, atau mengambil keputusan itu adalah individu sendiri atau konseli. Yang dilakukan manusia, setiap aktivitasnya tentu memerlukan landasan, demikian pula dalam bimbingan.

## 2. Pengertian Perkawinan

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga

---

<sup>6</sup> Dede Nurul Qomariah, "Implementasi Program Bimbingan Perkawinan di Kota Tasikmalaya", *Jurnal STITNU Al-Farabi Pangandara*, Vol. 6 No.1. 2021, 3.

<sup>7</sup> Fithri Laela Sundani, "Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin", *Jurnal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, Vol. 6 No.2. 2018. 168

atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Maka dapat disimpulkan yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan ibadah untuk membentuk keluarga yang bahagia dunia akhirat.<sup>8</sup>

Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bab 1 Dasar Perkawinan pasal 1 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Imam Ghazali dalam Ihyanya, tujuan perkawinan itu dapat dikembangkan menjadi lima, yaitu:<sup>9</sup>

- 1) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan. Setiap orang berharap mempunyai penerus dirinya kelak. Keturunan ini yang akan meneruskan dan melanjutkan perjuangan orang tuanya nanti.
- 2) Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya. Menumpahkan kasih sayang dengan benar dan halal yaitu dengan melangsungkan pernikahan. Antara suami dan istri yang sah dimata hukum dan agama dihalalkan untuk menumpahkan kasih sayang untuk pasangannya

---

<sup>8</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010 9.

<sup>9</sup> Ibid, 24.

atau untuk menyalurkan syahwatnya.

- 3) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan. Dengan menikah seseorang dapat memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan pada dirinya. Menikah juga membuat seseorang terhindar dari zina dan fitnah. Zaman yang semakin globalisasi ini semakin banyak kejahatan yang tak terduga disekeliling kita dan pergaulan anak muda sangat bebas yang dapat merusak dirinya. Apabila umur telah mencukupi dan sanggup untuk menafkahi keluarganya kelak tidak salahnya melangsungkan pernikahan.
- 4) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal. Menikah membuat seseorang mempunyai rasa tanggung jawab menerima hak dan kewajibannya sebagai isteri atau suami dalam berumah tangga. Mengetahui dan melaksanakan tugas masing-masing antara suami dan istri.
- 5) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat. Apabila kita berhasil membangun rumah tangga yang bahagia maka untuk membentuk masyarakat yang tentram dan nyaman akan menjadi lebih mudah.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Ibid, 26

### 3. Pengertian bimbingan perkawinan

Dalam rangka meminimalisir masalah atau problematika kehidupan dalam rumah tangga tersebut, maka Kementerian Agama mengambil inisiatif melalui Peraturan Direktorat Jenderal (Dirjen) Bimbingan Masyarakat Islam tentang Kursus Calon Pengantin Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 tanggal 10 Desember 2009 jo. DJ.II/372/2011 tentang Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Dan di perbaharui lagi sampai pada akhirnya pada tahun 2013, 2016, dan yang terakhir tahun 2017 yang di perbaharui pada tanggal 25 September telah disosialisasikan peraturan baru mengenai Keputusan Direktur Jendral BIMAS Islam Nomor 373 Tahun 2017 tentang petunjuk teknis Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin. Selanjutnya bimbingan perkawinan adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam waktu singkat kepada Calon (calon pengantin) yang memiliki Tujuan untuk meningkatkan kehidupan rumah tangga atau keluarga yang bahagia dalam mewujudkan keluarga *sakînah, mawaddah* dan *rahmah* serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.

Budaya perkawinan dan aturannya yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa, tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada serta pengetahuan, pengalaman, kepercayaan dan keagamaan yang dianut masyarakat bersangkutan. Seperti halnya aturan perkawinan bangsa Indonesia, bukan saja dipengaruhi adat budaya masyarakat setempat tetapi juga dipengaruhi

ajaran agama bahkan juga dipengaruhi budaya barat. Jadi, walaupun Bangsa Indonesia kini telah memiliki hukum positif sebagai landasan dasar melakukan suatu perkawinan, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, namun pada kenyataannya bahwa di kalangan masyarakat Indonesia masih tetap berlaku ketentuan adat dan upacara-upacara adat dalam melangsungkan perkawinan yang berbeda-beda antara satu lingkungan masyarakat dengan masyarakat lainnya.

Kualitas sebuah perkawinan sangat ditentukan oleh siapnya dan kematangan dari kedua belah pihak dalam menyongsong kehidupan rumah tangga. Karena perkawinan sebagai peristiwa sakral dalam perjalanan hidup dua individu. Dengan harapan menjadi keluarga yang sakinah kemudian agar harapan tersebut terwujud maka sangatlah diperlukan sebuah pengenalan kehidupan baru yang akan dialaminya nanti. Untuk itu bagi remaja usia nikah atau catin sangat perlu mengikuti pembekalan singkat dalam bentuk bimbingan perkawinan dan parenting yang merupakan salah satu upaya penting dan strategis. Bimbingan perkawinan ini sangat penting dan vital sebagai bekal bagi kedua calon pengantin untuk memahami secara substansial tentang seluk beluk kehidupan keluarga dan rumah tangga.<sup>11</sup> Untuk mengetahui proses bimbingan perkawinan itu seperti apa, kiranya kita dapat mengetahui pertama makasut dari bimbingan itu apa. Istilah bimbingan yang digunakan didalam literature

---

<sup>11</sup> Lampiran Peraturan Dirjen Bimas Islam Kemenag Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, Bab I Point A.

Indonesia yang merupakan terjemahan dari kata *Guidance* yang berarti kata : *Showing The way* (Penunjuk Jalan), *conducting* (menuntun), *giving Intruccion* (memberi petunjuk), *giving advice* (memberikan nasehat). Kalau istilah bimbingan diselaraskan dengan bahasa Indonesia yang ada maka dapat dibedakan menjadi sebagai berikut:

- a. Memberikan informasi yang ditujukan menyajikan pengetahuan yang dapat digunakan untuk mengambil suatu keputusan dan memberikan sesuatu sambil memberikan nasehat.
- b. Mengarahkan pada suatu tujuan, yang mana tujuan tersebut harus diketahui oleh kedua belah pihak.<sup>12</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa bimbingan perkawinan merupakan suatu pemberian bekal pengetahuan, pemahaman makna pernikahan, dan keterampilan kepada calon pengantin tentang bagaimana kehidupan rumah tangga atau keluarga, dalam waktu yang relatif singkat. Calon pengantin yang selanjutnya disebut catin adalah laki-laki muslim dan perempuan muslimah yang akan menjalani kehidupan rumah tangga dalam suatu ikatan pernikahan.

---

<sup>12</sup> J.W.S Wingkel, *Bimbingan dan konseling di Institusi Pendidikan*, Jakarta : Grasindo, 1991, 57.

## BAB III

### MODEL PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN DI KUA

#### KECAMATAN GENENG KABUPATEN NGAWI

##### A. Profil KUA Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi

###### 1. Sejarah Singkat Kecamatan Geneng

Geneng adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Ngawi, Propinsi Jawa Timur. Terdapat jalur yang setrategis menghubungkan jalur antar lintas propinsi. Geneng memiliki berbagai potensi yang menopang perekonomian yang tinggi di kabupaten Ngawi diantaranya pertanian dan perindustrian. Adapun pabrik tersebut adalah pabrik gula Soedono, pabrik rokok Sampoerna, pabrik tepung, dan lain sebagainya.

###### 2. Gambaran Umum Kua Kecamatan Geneng

###### 1) Sejarah Singkat KUA Kecamatan Geneng

Tanah Kantor Urusan Agama Kecamatan Geneng adalah Tanah milik Negara status hak pakai. Tanah yang ditempati kurang lebih 207 m<sup>2</sup> sertifikat nomor: 5 untuk dipergunakan / ditempati Kantor Urusan Agama Kec. Geneng dan PPAI.

###### 2) Visi dan Misi KUA Kecamatan Geneng

Visi: Terwujudnya Masyarakat Kecamatan Geneng yang Taat beragama, rukun, toleran, berwawasan, bahagia dan sejahtera.

Misi:

- Meningkatkan pelayanan pernikahan keluarga sakinah, produk halal, pemberdayaan masjid, pembinaan syariah dan ibadah sosial.

- Meningkatkan penyuluhan agama Islam, kemitraan umat, kerukunan, pemberdayaan lembaga keagamaan dan dakwah Islamiyah.
  - Meningkatkan penyuluhan, pengelolaan dan pemberdayaan zakat / wakaf melalui unit pengumpulan zakat ( UPZ ).
  - Meningkatkan bimbingan manasik haji dan pelestarian haji mabrur.
  - Meningkatkan administrasi dan manajemen Kantor / pegawai.
- 3) Alamat KUA Kec. Geneng : Jl.Sawo Sambirejo II – Tepas No.45
  - 4) Nomor Telephone 0351-746427
  - 5) Email : kuageneng.ngawi@gmail.com
  - 6) LuasTanah KUA Kec. Geneng : 207 M<sup>2</sup>
  - 7) Luas Banguan KUA Kec. Geneng : 203 M<sup>2</sup>
  - 8) Status Tanah KUA Kec. Geneng : Hak Milik Negara

## **B. Model Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018**

Bedasarkan dengan peraturan Dirjen (Direktur Jendral) bimbingan masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah, terdapat ketentuan-ketentuan yang perlu diketahui :

- 1) Bimbingan tatap muka
  - a) Bimbingan Tatap Muka dilaksanakan selama 16 jam pelajaran (JPL) sesuai dengan modul yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.



b) Materi Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin:

1. Paparan Kebijakan Bimbingan Perkawinan sebanyak 2 jam pelajaran.
2. Perkenalan, Pengutaraan Harapan dan Kontrak Belajar.
3. Mempersiapkan Keluarga Sakinah.
4. Membangun Hubungan dalam Keluarga.
5. Memenuhi Kebutuhan Keluarga.
6. Menjaga Kesehatan Reproduksi.
7. Mempersiapkan Generasi Berkualitas.
8. Refleksi, Evaluasi, dan Post Test.

c) Narasumber Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin

1. Seluruh proses Bimbingan Perkawinan (16 JPL) wajib diampu oleh minimal dua orang Narasumber terbimtek (fasilitator) yang telah mengikuti dan mendapatkan sertifikat Bimbingan Teknis Fasilitator Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama.
2. Dalam hal ini diperlukan, untuk materi pada angka 2 huruf a dapat disampaikan oleh narasumber dari unsur Kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
3. Materi pada angka 2 huruf f dapat disampaikan oleh narasumber dari unsur Puskesmas.

d) Bimbingan Tatap Muka sebagaimana dimaksud pada angka 1

dilaksanakan selama 2 hari berturut turut atau berselang 1 hari, dan bilamana diperlukan, dapat memanfaatkan hari sabtu/atau ahad.

e) Materi pre tes dilakukan sewaktu peserta bimbingan calon pengantin melakukan registrasi.

f) Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin dilaksanakan sesuai waktu yang telah ditentukan pihak penyelenggara sebelum pelaksanaan akad nikah.

g) Tempat pelaksanaan

1. Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi calon pengantin dapat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, atau tempat lain yang ditetapkan oleh penyelenggara.

2. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin disesuaikan dengan kondisi wilayah masing masing.

h) Dalam hal peserta Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin kurang dari 50 peserta/ 25 pasang, pelaksanaannya dapat digabung dengan beberapa kecamatan dan dikoordinasikan oleh Kepala Saksi Bimas Islam Kabupaten/Kota setempat.

2) Bimbingan Mandiri

a) Apabila calon pengantin tidak dapat mengikuti Bimbingan Tatap Muka maka calon pengantin dapat mengikuti Bimbingan mandiri.

b) Bimbingan mandiri dapat dilaksanakan oleh calon pengantin jika memenuhi salah satu ketentuan sebagai berikut:

1. Calon pengantin pada saat mendaftar kehendak nikah di KUA Kecamatan, mendapat bimbingan perkawinan pranikah mengenai dasar-dasar perkawinan, membangun keluarga sakinah, dan peraturan peundang-undangan yang hubungannya ada mengenai masalah keluarga.
2. Calon Pengantin yang menjadi peserta bimbingan perkawinan mendapat buku bacaan mandiri yang diterbitkan oleh Kantor Kementrian Agama.
3. Untuk mendapatkan bimbingan kesehatan reproduksi, pola hidup bersih dan sehat, serta kesehatan keluarga, dibuktikan dengan surat keterangan bimbingan kesehatan keluarga dari puskesmas maka calon pengantin wajib mendatangi puskesmas setempat.
4. Sebagaimana yang dimaksud selain memenuhi ketentuan, calon pengantin juga mendapat penasehat dan bimbingan dari dua orang penasehat, dari unsur pegawai KUA yaitu Penghulu, Penyuluh Agama Islam, Konselor BP4 ataupun praktisi pendidikan di wilayah setempat atau di wilayah yang dapat dijangkau oleh calon pengantin mengenai membangun hubungan dalam keluarga sebanyak 2 jam, serta dapat mempersiapkan generasi berkualitas sebanyak 2

jam.<sup>1</sup>

Adapun dasar hukum pelaksanaan Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi calon pengantin adalah:

- a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No.3019);
- b) Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2015 tentang Jenis dan tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kemenag;
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 No.103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
- d) Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah;
- e) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
- f) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.02/2013

---

<sup>1</sup> Keputusan Dirjen Bimas Islam No.379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan, Bimbingan Perkawinan Pranikah.

tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Oleh Bendahara Penerimaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6 );

g) Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan;

h) Peraturan Menteri Agama No. 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Nikah atau Rujuk di Luar KUA Kecamatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No.37 Tahun 2016;

i) Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 DJ.III/600 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah atau Rujuk di luar KUA Kecamatan.<sup>2</sup>

Diadakannya bimbingan perkawinan pranikah ini tujuannya adalah untuk membantu calon pengantin dalam mempersiapkan diri untuk menuju jenjang pernikahan.

Berikut adalah tujuan dari bimbingan perkawinan pranikah:

1. Membantu individu atau calon pengantin memecahkan timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan;

---

<sup>2</sup> ibid

2. Membantu individu atau calon pengantin untuk memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan berumah tangga;
3. Membantu individu atau calon pengantin untuk memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan rumah tangga agar tetap baik dan mengembangkannya agar jauh lebih baik;
4. Bagi calon pengantin agar bisa menciptakan ketenangan hidup lahir batin, harus dapat mendidik keluarganya sehingga menjadi keluarga yang sakinah sesuai tata beragama.<sup>3</sup>

### **C. Implementasi Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi**

Bimbingan perkawinan di KUA kecamatan Geneng kabupaten Ngawi dapat dikatakan sangat teratur dalam pelaksanaannya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Suratno selaku kepala KUA Geneng:

*“Saya sejak menjabat sebagai kepala KUA di sini pelaksanaannya sangat tertib. Semua peserta sangat antusias mengikuti bimwin karena saya bekerja sama dengan pengurus kantor desa untuk mengawal semua peserta agar bersedia mengikuti bimwin sampai tuntas. Dari 60 peserta itu semuanya hadir tanpa terkecuali. Saya juga menyediakan surat undangan kepada peserta yang memerlukan surat izin bagi yang sedang bekerja, jadi peserta tidak punya alasan lain untuk tidak mengikuti bimwin.”<sup>4</sup>*

Dari tahun 2021 hingga 2023, KUA Geneng mendapatkan kuota peserta bimwin sebanyak 60 peserta setiap tahunnya. Menurut Bapak

---

<sup>3</sup> Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta : Penerbit Omba, 2013), 74

<sup>4</sup> Suratno, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 1 Oktober 2023.

Kepala KUA seluruh peserta bisa dihadirkan juga berkat dari koordinasi dengan pengurus desa yang mampu mengkondisikan warganya agar sadar akan pentingnya bimbingan perkawinan ini.

*“Bimbingan perkawinan ini dapat terlaksana karena ada dana dari PNBP yang mana mengakomodasi seluruh kebutuhan bimwin. Mulai dari modul cetak yang berisi materi-materi bimwin, ATK, serta konsumsi untuk para peserta bimwin. Untuk konsumsi itu berupa snack dan nasi kotak dengan harapan agar peserta dapat mengikuti bimwin ini dengan antusias yang tinggi.”<sup>5</sup>*

Kepala KUA Geneng menegaskan bahwa materi-materi bimbingan perkawinan merupakan materi sederhana yang melekat pada kehidupan sehari-hari, namun ternyata masih banyak orang-orang yang belum sepenuhnya memahami tentang hal tersebut. Hal ini dibuktikan dengan adanya pre-test yang dilakukan pada bimwin. Hasil pre-test menunjukkan bahwa memang banyak peserta yang masih awam akan materi-materi tentang fikih, kesehatan reproduksi, dan materi lain yang berkaitan dengan pengetahuan keluarga harmonis.

*“Untuk penyampaian materi, kami menggunakan metode dua arah agar materi tersampaikan dengan baik dan peserta juga ikut berpartisipasi di dalamnya. Kami menyampaikannya se-santai mungkin dan membawakannya dengan beberapa candaan agar peserta merasa nyaman selama mengikuti bimwin. Sebelum memulai bimwin, kami menyiapkan pre-test untuk mengukur seberapa pemahaman peserta terkait materi yang akan diajarkan, kemudian di akhir acara kami mengadakan post-test yang mana langsung menunjukkan perkembangan peserta setelah mengikuti bimwin.”<sup>6</sup>*

Bagi peserta sendiri, bimbingan perkawinan membawa banyak manfaat dan bisa menjadi bekal ketika sudah menjalani kehidupan

---

<sup>5</sup> Ibid.

<sup>6</sup> Ibid.

berumah-tangga yang sesungguhnya. Dari hasil wawancara penulis dengan beberapa narasumber yang telah mengikuti bimwin, semua setuju bahwa bimbingan perkawinan mampu membawa kehidupan berkeluarga mereka menjadi lebih harmonis dan memiliki landasan kuat terhadap kesyariaan.

Edi Saputro, seorang peserta bimwin mengutarakan pendapatnya sebagai berikut:

*“Setelah mengikuti bimwin, saya merasa bersyukur karena ilmu yang diajarkan benar-benar berguna. Salah satu contohnya yaitu dulu saya tidak berani mengimami salat karena hafalan surah saya sedikit, tapi setelah mengikuti bimwin saya diberi pemahaman akan hal tersebut dan saya jadi lebih percaya diri untuk menjadi imam salat pada keluarga saya sendiri.”<sup>7</sup>*

Devi Rissanti, seorang peserta bimwin memberikan pemahamannya mengenai salah satu materi bimwin tentang generasi berkualitas sebagai berikut:

*“Dalam materi bimwin kita diajarkan tentang cara mendidik anak agar menjadi generasi yang islami dan bermanfaat bagi sesama. Kita juga diajarkan pentingnya mendampingi pertumbuhan anak karena orang tua merupakan guru terdekat bagi seorang anak.”<sup>8</sup>*

Dari pemahaman peserta bimbingan perkawinan yang telah diberikan materi dapat terlihat bahwa pasangan calon pengantin mendapatkan ilmu mengenai gambaran dan perencanaan yang matang serta kesiapan orang tua dalam mendidik anak agar tumbuh kembang pada anaknya selalu berkualitas dan optimal.

---

<sup>7</sup> Edi Saputro, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 08 Oktober 2023

<sup>8</sup> Devi Russanti, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 6 Oktober 2023



**BAB IV**

**ANALISIS *REGULATORY IMPACT ASSESSMENT* (RIA) TERHADAP  
BIMBINGAN PERKAWINAN DI KECAMATAN GENENG KABUPATEN  
NGAWI**

**A. Analisis *Regulatory Impact Assessment* (RIA) Terhadap Pelaksanaan  
Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Geneng Kabupaten  
Ngawi**

*Regulatory Impact Assessment* (RIA) ialah alat penilaian yang secara sistematis mengevaluasi dampak negatif dan positif dari kebijakan yang sedang berjala atau diusulkan. Dalam hal ini terkait dengan Instruksi Dirjen Umat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pernikahan Pranikah. Analisa bimbingan perkawinan menggunakan metode RIA dapat menilai seberapa besar tingkat keberhasilan atau keefektivitasan dalam menjalankan bimbingan perkawinan di kecamatan Geneng dengan cara menganalisa mengenai penerapan pelaksanaannya. Analisis RIA ini bertujuan untuk menjawab bagaimana dampak pelaksanaan bimbingan perkawinan di kecamatan Geneng, apakah membawa dampak yang positif atau sebaliknya.

Dalam petunjuk Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah, pada poin e nomor 1 perihal bimbingan tatap muka menjelaskan bahwa materi pretes dilakukan sewaktu peserta bimbingan calon pengantin melakukan registrasi. Pelaksanaan *pre-test* dilakukan untuk mengukur seberapa besar

pemahaman peserta dari sebelum mengikuti bimwin. Kemudian di akhir bimbingan perkawinan ditutup dengan refleksi, evaluasi, dan *post-test* yang sesuai dengan petunjuk Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 pada poin a nomor 8 perihal materi bimbingan perkawinan. Pelaksanaan *post-test* dilakukan untuk mengetahui perkembangan peserta mengenai pemahaman akan materi bimwin yang telah diajarkan. Penerapan ini sesuai dengan pernyataan kepala KUA Geneng bahwa seluruh pelaksanaan bimwin di Geneng dari awal hingga akhir mengikuti anjuran dari petunjuk Dirjen Bimas Islam tersebut, sehingga pelaksanaan *pre-test* dan *post-test* sudah diterapkan di Geneng.<sup>1</sup>

Beberapa hasil wawancara menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan pernikahan di KUA Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi sudah sesuai dengan rekomendasi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Muslim Nomor 379 Tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan konseling pernikahan sebelum menikah. Hal ini didukung dengan pernyataan ketua KUA Geneng bahwa pelaksanaan pedoman perkawinan di Geneng telah terlaksana dengan baik dan tidak ada hambatan dalam pelaksanaannya.<sup>2</sup>

Meskipun pelaksanaan bimwin di Geneng sudah efektif dan terlaksana dengan baik, namun masih bisa dilakukan pengembangan dari pelaksanaan bimwin yang ada di Geneng. Salah satunya adalah dengan menerapkan juga Program Pusat Pelayanan Keluarga Sakinah (Pusaka

---

<sup>1</sup> Suratno, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 1 Oktober 2023.

<sup>2</sup> Ibid.

Sakinah). Pusaka Sakinah merupakan program lanjutan bimwin untuk pasangan suami istri dengan usia pernikahan satu bulan hingga dua tahun baik yang telah mengikuti bimwin sebelumnya maupun yang belum. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Kepala KUA Geneng sebagai berikut:

*“Menurut saya, pelaksanaan bimwin di Geneng sudah bisa dikatakan berhasil dan efektif. Mungkin jika perlu saran dari saya yaitu agar di Geneng juga diadakan program Pusaka Sakinah seperti di KUA Ngawi. Sayangnya, Pusaka Sakinah hanya dilaksanakan pada KUA Revitalisasi. Karena di KUA Geneng belum termasuk KUA Revitalisasi, maka Pusaka Sakinah belum bisa diterapkan di Geneng.”<sup>3</sup>*

Dalam pernyataan tersebut, terdapat indikator yang berhubungan dengan tahapan perumusan RIA, yaitu tahap alternatif tindakan. Pada tahap ini, peneliti me-*review* pengembangan alternatif tindakan (opsi) yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah diidentifikasi. Fokus *review* dalam tahap ini adalah melihat apakah pemerintah telah mempertimbangkan seluruh opsi (alternatif tindakan) yang tersedia. Peneliti juga harus memperhatikan apakah terdapat cara (alternatif tindakan) lain yang lebih baik dan lebih jelas, yang dapat digunakan pemerintah untuk mencapai tujuannya. Dalam hal ini, ditemukan suatu pengembangan dalam pelaksanaan bimwin, yaitu program Pusaka Sakinah.

Berdasarkan pernyataan tersebut, peneliti mendapatkan beberapa data terkait RIA dalam bimbingan perkawinan, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan bimwin di kecamatan Geneng membawa dampak yang

---

<sup>3</sup> Ibid.

positif. Melalui tahapan alternatif tindakan, penerapan RIA dalam bimwin dapat membuka kemungkinan untuk dikembangkan melalui program Pusaka Sakinah. Program ini mampu memberikan bimbingan ataupun pendampingan kepada pasangan suami istri bukan hanya sebelum pernikahan, melainkan pasca pernikahan juga. Pusaka Sakinah merupakan program pemutakhiran dari bimbingan perkawinan agar proses bimbingan berlangsung secara kontinuitas yang harapannya dapat mencegah permasalahan rumah tangga yang akan terjadi di kemudian hari, terutama dalam hal mencegah kasus perceraian.

#### **B. Analisis *Regulatory Impact Assesment* (RIA) Terhadap Pasangan Suami Istri Yang Telah Mengikuti Bimbingan Perkawinan Di Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi**

RIA secara sistematis dapat memastikan teridentifikasinya pilihan kebijakan yang paling efektif dan efisien. Selain itu, RIA dapat mengukur dan mengkaji motivasi di balik pilihan kebijakan yang diambil, apakah suatu peraturan diambil untuk kepentingan masyarakat luas ataukah peraturan tersebut mempunyai peran yang lebih dominan dalam mengikuti kepentingan masyarakat luas, pengambil keputusan politik atau kelompok tertentu. Dari penjelasan tersebut, menunjukkan bahwa RIA harus didasarkan kepada prioritas kepentingan masyarakat umum agar dampaknya memberikan lebih banyak manfaat positif pada masyarakat secara umum daripada pembuat kebijakan itu sendiri.

Analisis RIA dapat dilakukan dengan mengumpulkan data-data

atas masukan dari responden terkait kebijakan yang akan dinilai melalui wawancara. Dalam hal ini, analisis RIA akan menilai dari pernyataan peserta bimwin terkait bagaimana dampak bimbingan perkawinan terhadap kehidupan rumah tangga bagi peserta bimwin, apakah memberikan manfaat yang positif atau sebaliknya. Analisis ini juga mengidentifikasi tujuan dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan, yaitu apakah bimwin sudah efektif dalam mengurangi tingkat perceraian atau tidak ada perubahan sama sekali.

Bimbingan perkawinan di kecamatan Geneng memiliki kuota tiap tahunnya sebanyak 60 peserta mulai dari tahun 2018 hingga 2023. Dalam petunjuk Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah, pada poin h perihal bimbingan tatap muka menjelaskan bahwa Dalam hal orientasi Bimbingan Pernikahan Pranikah bagi calon pengantin kurang dari 50 peserta atau 25 pasangan, maka pelaksanaannya dapat digabungkan dengan beberapa kecamatan dan dikoordinasikan oleh Kepala Saksi Bimbingan Islam Kabupaten/Kota setempat. Karena di Geneng memiliki kuota 60 peserta dan selalu hadir semua setiap tahunnya, maka pelaksanaan bimwin tidak perlu digabung dengan beberapa kecamatan lain. Hal ini telah diterapkan dengan baik oleh KUA Geneng karena pelaksanaan bimwin di Geneng menurut Kepala KUA Geneng setiap tahunnya selalu diterapkan di kecamatan Geneng, baik bertempat di KUA Geneng maupun di balai desa Geneng. Pelaksanaannya pun tidak pernah digabung dengan kecamatan

lain karena sudah memenuhi persyaratan dari petunjuk Dirjen Bimas Islam yaitu lebih dari 50 peserta atau 25 pasang peserta.

Dari hasil wawancara kepada Esti Farida, yaitu peserta bimwin di kecamatan Geneng menyatakan bahwa narasumber merasa mendapatkan pengetahuan serta pengalaman baru setelah mengikuti bimwin.<sup>4</sup> Kemudian dari Rakhit Wiabawanto, peserta bimwin kecamatan Geneng juga menyampaikan bahwa narasumber sangat antusias terhadap bimwin karena ilmunya dapat menjadi landasan untuk membina keluarganya.<sup>5</sup> Hal ini menunjukkan bahwa bimwin mendapat tanggapan yang positif dari peserta karena peserta menyadari akan pentingnya materi-materi yang diajarkan untuk kehidupan rumah tangga ke depannya.

Kemudian jika ditinjau dari segi keefektifitasannya dalam mencegah tingkat perceraian, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan sangat efektif untuk menekan tingkat perceraian di kecamatan Geneng. Pernyataan ini sesuai dengan data yang didapatkan dari KUA Geneng sebagai berikut:



---

<sup>4</sup> Esti Farida, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 8 Oktober 2023

<sup>5</sup> Rakhit Wibawanto, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 6 Oktober 2023

**Tabel 4.1**

**Data Jumlah Peserta Bimwin di Kecamatan Geneng**

Tahun	Jumlah Peserta	Jumlah Kasus Perceraian dari Peserta Bimwin
2018	60	2
2019	60	0
2020	60	0
2021	60	0
2022	60	0
2023	60	1

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa peserta bimwin yang mengajukan cerai sangat minim. Dari tahun 2018 hingga 2023 kasus perceraian tercatat pada tahun 2018 dan 2023 sebanyak 3 kasus jika dijumlahkan. Hal ini menyatakan bahwa selama enam tahun dengan total peserta bimwin sejumlah 360 peserta hanya ada tiga pasangan yang mengajukan kasus perceraian.

Pernyataan ini juga didukung oleh Febriana, seorang peserta bimwin yang mengatakan bahwa menurut Febriana bimwin dapat mencegah terjadinya perselisihan rumah tangga. Febriana mengatakan bahwa setelah mengikuti bimwin ia dan suaminya menetapkan komitmen agar selalu terbuka ketika ada masalah dan harus diselesaikan secara baik-baik sesuai dengan anjuran ketika mengikuti bimwin.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Febriana, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 8 Oktober 2023

Hal yang serupa juga dikatakan oleh Feri Widiyanto, peserta bimwin yang menyatakan bahwa ia menerapkan seluruh materi bimwin dan bersyukur karena usia pernikahannya dapat bertahan hingga lima tahun ini. Feri Widiyanto berharap dengan bekal materi bimwin dapat menjaga keutuhan rumah tangganya agar tetap harmonis sepanjang waktu.<sup>7</sup> Kemudian Aditya Dicky Priambodo, peserta bimwin juga menyatakan bahwa sebelum mengikuti bimwin merasa tidak mengetahui secara utuh bagaimana menjaga keharmonisan rumah tangga. Akan tetapi setelah mengikuti bimwin peserta dapat memahami bahwa menjaga keharmonisan dalam rumah tangga membutuhkan komunikasi yang baik, pengertian, kesabaran, dan upaya dari semua anggota keluarga. Komitmen untuk terus memperkuat hubungan adalah faktor kunci untuk menjaga kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga.<sup>8</sup>

Dari beberapa pemahaman peserta mengenai materi bimwin menunjukkan bahwa implementasi KUA Geneng dalam memberikan materi bimwin telah membuahkan hasil yang positif. Dalam hal ini, analisis telah memenuhi penerapan prinsip RIA pada bimbingan perkawinan yaitu prinsip partisipasi transparansi. Prinsip ini menekankan bahwa proses perumusan sebuah regulasi harus memperhatikan aspirasi masyarakat. Sebab, regulasi yang dirumuskan melalui proses yang transparan dan partisipatif akan lebih efektif memperoleh dukungan dari *stakeholder* dibandingkan dengan regulasi yang dihasilkan dari teori

---


<sup>7</sup> Feri Widiyanto, *Hasil Wawancara*, 07 Oktober 2023

<sup>8</sup> Aditya Dicky Priambodo, *Hasil Wawancara*, 11 Oktober 2023



otonomi negara ataupun teori koalisi dan kepentingan ekonomi. Dengan mengumpulkan aspirasi masyarakat khususnya peserta bimwin di kecamatan Geneng, ditemukan hasil temuan terkait bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan berdampak pada kehidupan rumah tangga peserta bimwin dan bagaimana dampaknya terhadap tingkat perceraian di kecamatan Geneng.

Berdasarkan data-data tersebut, penerapan RIA telah memenuhi salah satu indikator dalam tahapan identifikasi tujuan sekaligus menjawab pertanyaan terkait tujuan dilaksanakannya bimwin. Bimbingan perkawinan dibentuk dengan tujuan utama mengurangi tingkat perceraian. Dampak bimwin di kecamatan Geneng dalam mencegah terjadinya perceraian dinilai sesuai dengan harapan. Bimwin berhasil menekan kasus perceraian di Geneng sesuai dengan data dari KUA serta hasil wawancara dari peserta bimwin.





## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Bimbingan Perkawinan (bimwin) merupakan salah satu kebijakan dari Kemenag dalam mendukung para calon pasangan suami istri yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman serta pengetahuan mengenai kehidupan dalam berumah tangga, sehingga dapat mencegah terjadinya perceraian ataupun permasalahan rumah tangga lainnya.


Bimwin di kecamatan Geneng kabupaten Ngawi dalam hal pelaksanaannya membawa pengaruh positif bagi pasangan suami istri di kecamatan Geneng. Hal ini dibuktikan melalui pendekatan *Regulatory Impact Assessment* (RIA) dengan penerapan yang sesuai dengan petunjuk Dirjen Bimas Islam sehingga pelaksanaan bimwin membuahkan manfaat yang positif bagi para peserta bimwin.

Peran bimwin dalam mencegah tingginya angka perceraian di kecamatan Geneng dapat dikatakan berdampak positif. Dampak yang dihasilkan yaitu adanya penurunan kasus perceraian dari peserta bimwin serta meningkatnya tingkat keharmonisan rumah tangga dari peserta yang telah mengikuti bimwin. Tanggapan dari peserta bimwin menunjukkan adanya manfaat positif yang didapat dari program bimwin karena materi yang diajarkan sangat bermanfaat dalam kehidupan rumah tangga.

## B. Saran

Berdasarkan hasil analisa dari penelitian ini, penulis menyarankan agar bimbingan perkawinan tetap konsisten dalam hal pelaksanaannya. Kemudian seluruh wilayah KUA direvitalisasi agar program Pusaka Sakinah dapat diterapkan di seluruh wilayah KUA karena program ini merupakan lanjutan dari program bimwin yang dapat dilakukan pendampingan secara berkelanjutan.

Kemudian saran untuk peserta bimwin agar dapat menyalurkan ilmu yang didapat dari bimwin kepada keluarga dan masyarakat sekitar juga karena tidak semua calon pengantin mendapat kesempatan untuk mengikuti bimwin.



## DAFTAR PUSTAKA

### Refrensi Buku:

- Albi, Anggito & Setiawan Johan. *“Metodologi Penelitian Kualitatif”*. Sukabumi: Jejak, 2018.
- Gunawan, Imam. *“Metode Penelitian Kualitatif”*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Riyadi, Agus. *“Bimbingan Konseling Perkawinan”*. Yogyakarta: Penerbit Omba 2013
- Siyoto, Sandu. *“Dasar Metodologi Penelitian”*. Sleman Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Soekanto, Soerjono. *“Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia”*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1976.
- Sudarsono, *“Hukum Perkawinan Nasional”*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010
- Syaukani, Iman. *“Optimalisasi Peran KUA melalui Jabatan Fungsional Penghulu”*, Jakarta: Pulitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama, 2007.
- Waluyo, Bambang. *“Penelitian Hukum dalam Praktek”*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Wingkel, J.W.S, *“Bimbingan dan konseling di Institusi Pendidikan”*, Jakarta: Grasindo, 1991
- Yusdani. *“Menuju Keluarga Progresif”*. Yogyakarta: Kaukaba Diapantara, Tahun 2015.
- Yusuf, Muri. *“Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan”*. Jakarta: Kencana, 2014.

### **Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah:**

Hasima, Rahman. “Penerapan Metode Regulatory Impact Assessment Dalam Penyusunan Peraturan Daerah di Kota Kendari”, *Jurnal Halu Oleo Law Review*, 2020.

Juwita, Dwi Runjani. “Konsep Sakinah Mawaddah Warrahmah Menurut Islam,” *An-Nuha*, Vol. 4 No. 2, 2017.

Mustofa, Imam. “Keluarga Sakinah dan Tantangan Globlisasi,” *Al-Mawarid*, Edisi XVIII (2018).

Nasir, Gamal Abdul. “Kekosongan Hukum & Percepatan Perkembangan Masyarakat,” *Jurnal Hukum Replik*, Vol. 5 No.2 (September 2017).

Usman, Atang Hermawan. “Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 30 No. 1, 2014.

### **Referensi Skripsi:**

Amalia, Puteri. “*Analisis Efektivitas Hukum Terhadap Bimbingan Perkawinan Pranikah Calon Pengantin di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo*”. Skripsi Ponorogo: IAIN Ponorogo. 2021.

Arifah, Dzulfa Ahdiyani. “*Praktek Kursus Calon Pengantin Sebagai Upaya Kua Kecamatan Secang Kabupaten Magelang Dalam Meminimalisir Angka Perceraian*”. Skripsi Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. 2017.

Ekofitriyanto, Mohammad. “*Efektivitas Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah dan Pengaruhnya Terhadap Kesiapan Calon Pengantin di KUA Kecamatan*

*Batang Kabupaten Batang*". Skripsi Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. 2020.

Noviyani. "*Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Mencegah Perceraian (Studi Pada KUA Kecamatan Sobang Kabupaten Pandeglang)*". Skripsi. Jakarta :UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. 2021.

Siswanto, Budi Amin. "*Implementasi Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah Di KUA Manguharjo Kota Madiun*", Skripsi. Ponorogo: IAIN Ponorogo. 2019.

**Referensi Internet:**

<https://dataindonesia.id/ragam/detail/perselisihan-jadi-sebab-utama-perceraian-di-indonesia-pada-2022>, diakses pada 9 Agustus 2023

<https://ngawikab.bps.go.id/indicator/108/503/1/-jumlah-perceraian-menurut-penyebab-perceraian-di-kabupaten-ngawi.html>, diakses pada 9 Agustus 2023

